



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 742 /SK/2018

TENTANG

RAGAM PROGRAM DAN SISTEM PERHITUNGAN PENYETARAAN
KEGIATAN MAHASISWA SEBAGAI KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Mulawarman menegaskan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kewajiban yang harus ditempuh/dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Mulawarman dan sebagai pengalaman IPTEKS yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (diluar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) oleh karenanya penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus terus berlanjut di lingkungan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa dengan dinamika dan situasi dan kondisi dalam rangka penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) seperti peningkatan jumlah calon peserta, kecenderungan berkurangnya dukungan finansial Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, ragam dan kesempatan yang ditawarkan mitra secara lokal/nasional/internasional, peningkatan inisiatif kreatif kelompok mahasiswa Universitas Mulawarman, serta keterbatasan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman;
- c. bahwa disamping Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman, maka memberi ruang bagi beberapa skema program kegiatan lainnya yang diselenggarakan dan/atau ditawarkan oleh institusi/kelompok internal Universitas Mulawarman dan/atau Kementerian/Lembaga/Institusi lainnya, baik pada level Nasional maupun Internasional, untuk disetarakan sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- d. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 1112/UN17/DT/2018, tanggal 05 Maret 2018, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, tentang Ragam Program dan Sistem Perhitungan Penyetaraan Kegiatan Mahasiswa sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Universitas Mulawarman;
- e. bahwa untuk keperluan huruf a, b, c dan d di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
19. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Surat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Nomor 188/UN.17.41/KL/2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Penyetaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG RAGAM PROGRAM DAN SISTEM PERHITUNGAN PENYETARAAN KEGIATAN MAHASISWA SEBAGAI KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Ragam Program dan Sistem Perhitungan Penyetaraan Kegiatan Mahasiswa sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ragam Program dan Sistem Perhitungan Penyetaraan Kegiatan Mahasiswa sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) diktum kesatu, sebagai berikut;
- a. Seluruh Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler yang diselenggarakan oleh Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman, yang secara resmi telah diakui (melalui SK Rektor) untuk di selenggarakan sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) alternative dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang reguler Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman;
 - b. Seluruh Program Kegiatan bagi mahasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri, yang ditawarkan oleh Kementerian/Lembaga di tingkat Nasional/Daerah, yang secara jelas disebutkan sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan selanjutnya diakui oleh Universitas Mulawarman sebagai setara dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
 - c. Berbagai kegiatan lainnya di tingkat internasional dan Daerah (Provinsi) berasal dari berbagai pihak (Pemerintah, Swasta, dan organisasi resmi/berbadan hukum/tidak terlarang lainnya) yang dalam penilaian berbagai indicator yang dibangun memenuhi total skor indicator 60-100.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Maret 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Unmul;
5. Para Dekan Fakultas Unmul;
6. Direktur Program Pascasarjana;
7. Kepala BAK Unmul;
8. Kepala BUK Unmul;
9. Kabag Pendidikan Unmul;
10. Kabag Keuangan Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 742 /SK/2018
TENTANG
RAGAM PROGRAM DAN SISTEM PERHITUNGAN
PENYETARAAN KEGIATAN MAHASISWA SEBAGAI
KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN.

NASKAH AKADEMIK

**PENYETARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
SEBAGAI KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS MULAWARMAN**

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan ‘mata kuliah’ yang wajib diikuti oleh para mahasiswa Program Sarjana (Strata/S1) Universitas Mulawarman (Unmul) setelah menempuh Satuan Kredit Semester (SKS) total 110. Oleh karenanya posisi KKN dalam kurikulum suatu Program Studi secara umum pada semester akhir sebelum penyusunan Skripsi sebagai syarat kelulusan. Sarjana (Peraturan Akademik; Peraturan Rektor Unmul No.08 Tahun 2016). KKN ini diwajibkan karena mahasiswa digembleng untuk merasakan kompleksitas problema yang dihadapi di masyarakat pada skala luas maupun terbatas, baik dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, hingga bahkan politik. Bagaimana ilmu yang diperoleh di kampus (*ideal atmosphere*) mampu disinerjikan guna membantu memecahkan problema dimaksud, adalah tugas pelaksaaan kuliah sambil memecahkan (*learning by doing*) pada dunia nyata (*real world*). Satu bekal yang sangat dibutuhkan saat para mahasiswa selesai kuliah/lulus dari Unmul nantinya.

Dalam Permenristekdikti No. 9 Tahun 2015 (tentang Organisasi Tata Kerja Universtas Mulawarman) yang mengelola KKN adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Tetapi dalam perkembangannya, khususnya guna intensifikasi penyelenggarannya, pelaksanaan KKN juga dilakukan oleh beberapa Fakultas. Sehingga munculah istilah KKN Reguler ditangani oleh LP2M dan Non-Reguler yang di Fakultas Meskipun demikian dalam dinamika perkembangan KKN, banyak hal yang masih harus dipertimbangkan guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain terpenting:

- (a) **Jumlah calon peserta KKN yang terus meningkat**, dikarenakan penambahan mahasiswa baru seiring dengan peningkatan jumlah Program Studi yang belum mampu diiringi dengan produktifitas lulusan dan pelaksanaan KKN regular/non-reguler, harus ada alternatif bentukj KKN lainnya;
- (b) **Kondisi perekonomian dunia, dan juga Nasional yang belum pulih dari krisis berkepanjangan** telah berimbas pada keuangan daerah (termasuk Provinsi/Kota/ Kabupaten di Kalimantan Timur). Padahal Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pendukung finansial penting dari pelaksanaan KKN Unmul. Kondisi yang ada ini menuntut upaya lain mencari sumber pendanaan yang sedapat mungkin tidak memberatkan para peserta KKN;
- (b) **Banyaknya peluang tawaran program kegiatan bagi mahasiswa Unmul**, baik yang berasal dari institusi luar/dalam negeri, pemerintah/swasta dan yang berdurasi panjang/pendek, yang secara jelas disebutkan sebagai setara KKN atau yang tidak, kesemuanya perlu untuk ditangkap sebagai peluang alternative KKN;

(c) Visi Unmul menjadi universitas kelas internasional dan sekaligus akreditasi Unmul yang telah mencapai universitas unggul (jenjang “A”); memberi konsekwensi bahwa kegiatan akademik sebagai ‘*core-business*’ perguruan tinggi harus berada pada skala hingga internasional, sebagaimana tuntutan global saat ini. Kesempatan istimewa ini perlu dipertimbangkan untuk bisa disetarakan dengan KKN.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka ada kebutuhan untuk membuka ruang dan sekaligus menyusun mekanisme untuk penetapan berbagai program kegiatan yang diikuti mahasiswa agar bisa disetarakan sebagai KKN Unmul. Kebijakan tersebut perlu didahului dengan suatu Naskah Akademik (NA), dimaksudkan dari dokumen ini.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintahan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi A bagi Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Naskah Akademik ini adalah mempersiapkan konsepsi (mencakup latar belakang, tujuan, lingkup dan lain-lain) terkait dengan pengaturan berbagai kegiatan yang mungkin disetarakan dengan KKN di Unmul.

Tujuan utama daripada NA ini adalah:

1. Memberikan persepsi dan pemahaman yang sama kepada parapihak/pemangku kepentingan tentang kepentingan penyetaraan kegiatan sebagai KKN di Unmul;
2. Membantu memberikan rujukan ataupun instrumen yang lebih obyektif bagi pelaksanaan verifikasi suatu program/kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang/sekelompok mahasiswa dapat disetarakan dengan KKN; dan
3. Mendukung upaya Unmul untuk memvariasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada upaya pelibatan secara aktif mahasiswa dalam membantu pemecahan problema di masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional;
4. Memberikan landasan bagi Rektor Unmul untuk menerbitkan peraturan tentang penyetaraan suatu kegiatan sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) dana/atau klausul tambahan untuk Peraturan Akademik Unmul;

D. SASARAN

Sasaran utama daripada Naskah Akademik ini adalah teridentifikasinya secara lebih terstruktur, obyektif dan transparan suatu program/kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa untuk dapat ditetapkan oleh institusi berwenang (Unmul c.q. LP2M Unmul) dalam kategori setara dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Mulawarman. Dengan demikian sasaran berikutnya, yaitu produktivitas atau jumlah kelulusan Unmul yang tepat waktu juga bisa terus meningkat. Pada akhirnya persentase lulusan Unmul tepat waktu sebagai penilaian penting dalam akreditasi institusi (AIPT) Unmul juga bisa ditingkatkan.

E. DASAR NASKAH AKADEMIK

1. Dasar Filosofis

Terdapat banyak pemahaman tentang KKN, akan tetapi yang dikenal di Unmul adalah suatu kegiatan pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara terstruktur di luar kampus Unmul. Definisi lainnya masih menambahkan pendekatannya yang lintas keilmuan dan lintas sektoral pada daerah dan waktu tertentu. Demikian pula waktu yang dibutuhkan adalah antara 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan. Bahkan ada yang menambahkan bahwa KKN sesungguhnya memadukan bukan hanya pendidikan dan pengabdian, akan tetapi keseluruhan kegiatan Tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari tinjauan ini secara jelas dapat disimpulkan bahwa KKN sangat penting dan memang tepat menjadi bagian dari kurikulum (terstruktur dan terprogramkan) serta perlu menjadi kewajiban.

Adapun kegiatan di masyarakat di luar kampus, karena pada dasarnya (sebagaimana telah disinggung sebelumnya) para mahasiswa Unmul pada akhirnya akan mengakhiri kuliahnya di kampus dan harus terjun di masyarakat dalam profesi atau pekerjaan apapun. Masyarakat secara sosiologis jelas merupakan kelompok manusia yang berinteraksi secara sosial (antar individu dan/atau kelompok) maupun interaksi dengan lingkungannya (alami dan artifisial) yang sangat kompleks masalah dan tantangannya. Kelompok social yang disebut masyarakat, bisa pada skala terbatas (misal kantor, lembaga, perusahaan, dan lain-lain) ataupun luas (misal kota atau desa pada tingkat lokal hingga internasional). Pada pertimbangan ini maka lingkup suatu kegiatan KKN jelas tidak hanya bentuknya tunggal tetapi sangat mungkin beragam.

Upaya Unmul untuk menerjunkan mahasiswa mengabdi di masyarakat jelas diharapkan akan bisa membantu (dan bahkan diharapkan memberdayakan) masyarakat agar bisa hidup dan melaksanakan kehidupannya secara lebih baik. Sementara di sisi mahasiswa akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang tidak bisa diperoleh di bangku kuliah di kampus.

2. Dasar Yuridis

Pada bagian ke-2 dari NA ini telah disampaikan berbagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan NA. Secara lebih detil akan diulas beberapa peraturanperundangan yang mendukung kepentingan adanya penyetaraan berbagai kegiatan sebagai KKN.

UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan tinggi antara lain bertujuan berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Disamping itu juga bertujuan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya PP No 4 Tahun 2015 menggarisbawahi bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan akademik dan non-akademik. Makna dari otonomi pengelolaan akademik tersebut antara lain dalam hal penetapan norma, kebijakan operasional disamping dalam hal pendidikan dan pengajaran, juga dalam hal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu saja dalam pelaksanaanya tetap merujuk pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, dimana di Universitas Mulawarman sesuai dengan Permenristekdikti No. 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M Unmul) dan ketentuan implementasinya tercantum dalam Peraturan Rektor Unmul No. 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mularman.

Peraturan Rektor Unmul No. 08 Tahun 2016, khususnya dalam Pasal 54, secara jelas mencantumkan bahwa KKN diberikan dalam beban 3 Satuan Kredit Semester (SKS) serta hanya dapat dilakukan setelah seorang mahasiswa telah mengambil mata kuliah ≥ 110 SKS dengan IPK 2,00. Pehaman dari perhitungannya adalah sebagai berikut:

- (1) Makna secara umum dari beban SKS untuk kegiatan lapangan seperti KKN 1 SKS adalah setara dengan 4-5 jam/minggu atau jika 3 SKS penuh untuk kegiatan lapangan antara 12-15 jam/minggu. Selanjutnya secara perhitungan jika ditempuh dalam 1 (satu) Semester adalah $(16 \times 12 \text{ jam}) - (16 \times 15 \text{ jam}) = 192 \text{ jam} - 240 \text{ jam}$. Jika dikonversikan dalam hari akan sangat tergantung dari jam kerjanya, dimana:
 - (a). Jika menggunakan jam kerja kantor (8 jam sehari) = 24 – 30 hari;
 - (b). Jika menggunakan jam kerja lapangan (sekitar 15 jam) = 13 - 16 hari;
- (2) Telah menemukan 110 SKS, juga bervariasi, tergantung dari prestasi mahasiswa, tetapi jika mampu mengambil 21-24 SKS per-semester (dengan Indeks Prestasi Komulatif/IPK $\geq 2,00$) dapat dilakukan pada/setelah Semester 5 atau 6;

3. Dasar Politis

Unmul secara spesifik adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan Nasional dan secara umum tidak terpisahkan dari sistem pembangunan. Oleh karenanya dalam membangun dan mengembangkan diri Unmul sebagai perguruan tinggi tidak bisa melepaskan diri dari interaksi terhadap pihak lain yang bermakna luas, antara lain:

- (a) Membangun kerjasama dan memperluas jaringan kerja yang saling menguntungkan (*complementary*) dengan pihak lainnya, baik pada level local, nasional dan global;
- (b) Mempertimbangkan secara seksama ketergantungan (*dependency*) terhadap pihak lain, dikarenakan keterbatasan kapasitas sumberdaya atau berbagai capital yang ada dan lingkup tugas yang dimiliki; dan
- (c) Memperhatikan dengan cermat ‘kompetisi’ (daripada persaingan/*concurrency*) antar institusi pendidikan tinggi guna mencapai keinginan menjadi perguruan tinggi unggulan dan berstandar internasional

Atas dasar pertimbangan tersebut maka dalam pengembangan Unmul tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil termasuk kaitannya dengan penyetaraan KKN harus memungkinkan untuk mengakomodir aspirasi, ide, gagasan dan bahkan kebutuhan/kepentingan serta program kegiatan pihak lain (pemerintah/pemda, swasta, dan organisasi sah/badan hukum lainnya) atau mitra kerja, meskipun tetap harus bersandar pada prinsip-prinsip sebagai institusi pendidikan dan koridor peraturan perundangan.

Upaya penyetaraan berbagai program kegiatan yang diikuti mahasiswa sebagai KKN secara politis berarti berupaya mengakui dan mendukung program kegiatan mitra/pihak atau institusi lainnya diharapkan akan menjadi dukungan balik bagi Unmul.

F. KONSEP PROGRAM KEGIATAN DISETARAKAN KKN DAN PENYETARAAN

Pada dasarnya penyetaraan berbagai kegiatan secara praktek sudah diselenggaran di Unmul dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai penyetaraan. Tentu saja penetapan atau penyetaraan suatu kegiatan tidak sekedar aspek legalnya saja (dalam arti kata telah di putuskan oleh institusi) tetapi juga aspek teknis terkait dengan proses standarisasinya.

Oleh karenanya terdapat 3 (tiga) Kategori program kegiatan yang dapat disetarakan atau diajukan untuk disetarakan sebagai KKN di Unmul:

- A. **Seluruh Program KKN Non-Reguler yang diselenggarakan oleh Fakultas di lingkungan Unmul**, yang secara resmi telah diakui (melalui SK Rektor) untuk diselenggarakan sebagai KKN alternatif dari KKN yang reguler (LP2M Unmul);
- B. **Seluruh Program Kegiatan bagi mahasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri, yang ditawarkan oleh Kementerian/Lembaga di tingkat Nasional/Daerah**, yang secara jelas disebutkan sebagai KKN dan selanjutnya diakui oleh Unmul sebagai setara dengan KKN Reguler (LP2M);
- C. **Berbagai kegiatan mahasiswa lainnya di tingkat Internasional, Nasional dan Daerah (Provinsi)** berasal dari berbagai pihak (**Pemerintah, Swasta, dan organisasi resmi/berbadan hukum/tidak terlarang lainnya**), yang dalam penilaian berbagai indicator yang dibangun memenuhi total skor indicator penyetaraan yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator dan Verifiers untuk Perhitungan Kegiatan Setara KKN Unmul

No.	INDIKATOR (Bobot)	VERIFIERS	SKOR
A.	ASPEK UTAMA		
1.	Kemanfaatan bagi Masyarakat Sasaran (30)	1.1. Keahlian dipelajari di Unmul bermanfaat bagi masyarakat luas (desa, kota, dan seterusnya)	3
		1.2. Keahlian dipelajari di Unmul bermanfaat hanya untuk komunitas terbatas (kantor, dinas, dan seterusnya)	2
		1.3. Tidak berhubungan langsung dengan keahlian yang dipelajari di Unmul	1
2.	Sifat Disiplin Ilmu Pendukung Kegiatan (25)	2.1. Lintas Disiplin (berasal dari berbagai Prodi antar Fakultas atau bukan disiplin serumpun)	3

No.	INDIKATOR (Bobot)	VERIFIERS	SKOR
A.	ASPEK UTAMA		
3.	Waktu/Lama Kegiat-an (25)	2.2. Interdisiplin (berasal dari berbagai Prodi) dari antar Fakultas dan/ atau disiplin se-rumpun)	2
		2.3. Monodisiplin (hanya berasal dari satu Pro-di/Fakultas saja)	1
		3.1. Waktu pelaksanaan kegiatan > 30 hari	3
B.	ASPEK PENDUKUNG	3.2. Waktu pelaksanaan kegiatan 15 s/d \leq 30 hari	2
		3.3. Waktu pelaksanaan < 15 hari	1
4.	Skop Kegiatan (10)	4.1. Kegiatan yang diikuti berskala Internasio-nal /regional (antar bangsa)	3
		4.2. Kegiatan yang diikuti berskala nasional (antar daerah provinsi)	2
		4.3. Kegiatan yang iikuti beskala daerah (satu atau antar kabupaten/kota)	1
5.	Pembentukan Kegiatan (10)	5.1. Pembentukan kegiatan penuh berasal dari seleksi proposal rancangan kegiatan yang diajukan oleh mahasiswa (kompetitif)	3
		5.2. Pembentukan kegiatan berasal dari sponsor (bagian dari program kegiatan) yang hanya diikuti tanpa perlu pengajuan proposal	2
		5.3. Pembentukan kegiatan berasal dari berbagai sumber yang sulit diverifikasi atau bisa memberatkan orang tua/wali	1

Skor per/Indikator (I.1 s/d I.5) =	Nilai Dicapai Per-Indikator <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> Nilai Maksimal Per-Indikator	x Bobot Indikator
Total Skor seluruh Indikator	= (I.1.) + (I.2.) + (I.3.) + (I.4.) + (I.5.) = (maks. Skor 100)	
Total Skor Akhir yang dapat disetarakan dengan KKN Unmul Reguler = 60 – 100		

G. KONSEP KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PENYETARAAN

1. Pengusulan dan Penilaian Kegiatan

Guna mendapatkan kesempatan untuk penyetaraan suatu kegiatan yang masuk pada Kategori Penyetaraan 3, maka sesuai dengan mekanisme administrasi dan pengambilan keputusan, maka perlu diambil kebijakan terkait langkah baku sebagai berikut:

- a. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa mengajukan kepada Ketua LP2M Unmul (Tembus-an: Rektor – sebagai Laporan; Wakil Rektor Bidang Akademik – untuk diketahui) untuk penyetaraan suatu kegiatan. Khusus untuk individual/Kelompok mahasiswa disyaratkan beberapa hal:
 - (1) Pengajuannya diketahui oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang AKademik masing-masing;
 - (2) Diajukan pada saat telah berada di minimal Semester 5. atau Semester 6, dengan pertimbangan kemungkinan besar mampu mencapai SKS minimal yang dipersyaratkan dan telah memiliki pengetahuan keahlian yang dituntut;
 - (3) Jika pada Semester tersebut belum mencapai 110 SKS dan $IPK \geq 2,00$, maka pengajuan untuk penilaian penyetaraan kegiatan dilakukan setelah menyelesaikan/menempuh minimal 110 SKS; dan $IPK \geq 2,00$ (= pengajuan tunda).
- b. Guna memperoleh standar pengajuan Program Kegiatan setara dengan KKN Unmul, maka pihak LP2M Unmul menyusun/mempersiapkan format isian beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengaju;
- c. Berdasarkan permohonan tersebut LP2M Unmul akan melakukan verifikasi dimaksud, apakah kegiatan yang diajukan dapat disetarakan dengan KKN Unmul. Verifikasi dilakukan oleh tim dibentuk LP2M Unmul dan jika diperlukan dapat mengundang pihak terkait (misal Wakil Dekan 1 darimana mahasiswa berasal);
- d. Hasil dari Verifikasi LP2M Unmul, jika dinyatakan tidak memenuhi penyetaraan KKN, maka disampaikan jawaban kepada pengaju (dengan Tembusan ke Rektor Unmul; dan Wakil Rektor Bidang Akademik; dan Fakultas darimana mahasiswa pengaju berasal). Akan tetapi jika dinilai bisa disetarakan sebagai KKN Unmul, maka disamping disampaikan jawaban bagi yang si pengaju, juga secara parallel diajukan permohonan diterbitkannya Keputusan dari Rektor (dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Fakultas asal pengaju). Permohonan disertai dengan data-data yang dibutuhkan guna rechecking;
- e. Surat Keputusan dan/atau Persetujuan Rektor disampaikan kepada LP2M Unmul dan bisa digandakan (foto-copy) untuk diberikan kepada mahasiswa pengaju. LP2M Unmul menggunakan SK/Persetujuan Rektor dimaksud guna mengesahkan dan menerbitkan Surat Keterangan sahnya suatu kegiatan setara dengan KKN Unmul dan menjadi landasan untuk proses penilaian keikutsertaan mahasiswa dalam KKN.

2. Pelaksanaan/Keikutsertaan Kegiatan

Pada dasarnya sesuai dengan Peraturan Akademik Unmul, bahwa peserta KKN adalah para mahasiswa yang telah mencapai min. 110 SKS dan IPK $\geq 2,00$. Akan tetapi dalam kenyataanya tidak mungkin suatu kegiatan eksternal harus menyesuaikan dengan kondisi yang diajukan tersebut untuk keikutsertaan seorang mahasiswa Unmul. Terlebih seringkali kesempatan yang ditawarkan tidak mungkin diperoleh kembali dikarenakan tidak bersifat regular dan/atau sudah ditempuh oleh para mahasiswa Unmul melalui proses seleksi/kompetisi yang sangat ketat. Dalam hal ini kebijakan yang dapat ditempuh:

- a. Bagi mahasiswa atau kelompok yang anggotanya telah memenuhi persyaratan SKS dan IPK, serta telah mengajukan dan dapat disetujui kesetaraan kegiatan dapat melaksanakan/mengikuti kegiatan setelah mendapatkan izin dari Fakultas. Hal perlu diperhatikan bahwa kegiatan diikuti tetap diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) berjalan; akan tetapi;
- b. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang anggotanya masih pada Semester 5 atau Semester 6 tetapi belum memenuhi persyaratan SKS dan IPK, tetap bisa mengajukan penyetaraan dan mengikuti kegiatan setelah mendapatkan izin dari Fakultas masing-masing. Perlu menjadi perhatian: (1) kegiatan yang diikuti memiliki potensi dapat disetaraan atau telah dinyatakan dapat disetaraan dengan KKN Unmul; (2) kegiatan dilakukan tidak pada saat mengambil Cuti Akademik (mengingat dalam Peraturan Akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik apapun; (3) merekam seluruh proses dan capaian kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaporan, agar dapat dinilai;
- c. Pada saat telah memenuhi syarat SKS maupun IPK, maka kegiatan tersebut bisa diajukan untuk dinilai oleh LP2M; sepanjang (1) Diprogramkan dalam KRS Semester Berjalan; dan (2) Disertai dengan Laporan dengan Substansi dan Persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan diterbitkan LP2M Unmul.

3. Pelaporan dan Penilaian

Pada dasarnya Pelaporan dan Penilaian suatu kegiatan yang telah disetaraan sebagai KKN Unmul diharapkan bersifat sama dengan KKN Reguler yang diselenggarakan oleh LP2M. Meskipun demikian dengan spesifikasi kegiatan yang mungkin membutuhkan penilaian khusus, dan oleh karenanya secara detil Model (termasuk substansi Pelaporan); Persyaratan yang harus disertakan guna penilaian) akan disusun oleh LP2M Unmul. Penilaian hasil kegiatan yang telah disetaraan sebagai KKN Unmul yang akan menjadi rujukan sebagai Hasil Studi atau dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) masing-masing mahasiswa peserta. Adapun kebijakan terkait tahapannya sebagai berikut:

- a. Mahasiswa/kelompok mahasiswa peserta kegiatan mengajukan Laporan kegiatan yang telah disetaraan KKN Unmul dan telah sesuai dengan panduan/persyaratan pelaporan (termasuk kemungkinan persyaratan tembusan ke pihak Fakultas) kepada LP2M Unmul guna penilaian;
- b. LP2M Unmul (dengan tim yang dibentuknya) akan melakukan penilaian terhadap laporan yang disampaikan mahasiswa dalam waktu yang ditentukan/sesuai kebutuh-annya;
- c. Hasil penilaian dan/atau Sertifikat KKN Unmul akan disampaikan kepada mahasiswa (dan jika memang telah menjadi ketentuan akan ditembuskan kepada Fakultas) guna diproses lebih lanjut di tingkat Prodi/Jurusan/Fakultas masing-masing.

H. KONSEP PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENYETARAAN KKN

Guna menjamin bahwa Kebijakan Penyetaraan KKN Unmul tetap terjamin mutunya atau berbagai langkap penyempurnaan dapat diambil oleh Rektor selaku pimpinan universitas, maka menjadi tugas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unmul untuk memantau dan mengevaluasi implementasinya. Hal itu berarti bahwa koordinasi dengan LP2M Unmul termasuk dalam hal kunjungan ke program kegiatan (secara periodik dan dalam bentuk uji petik) dapat diprogramkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Maret 2018

